

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan strategi untuk mencegah disparitas pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dikeluarkannya Perma tersebut diaturnya rentang penjatuhan pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa yang disusun dalam sebuah tabel atau matriks dengan kategori kerugian negara paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan sehingga dengan adanya Perma tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak terlalu mencolok atau terlalu berbeda terhadap kasus yang serupa sehingga hakim dapat konsisten atau menggunakan pendekatan konsistensi dalam menjatuhkan hukuman dan mewujudkan proporsionalitas pemidanaan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mentaati Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut untuk mencegah disparitas ppidanaan dan demi untuk

mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan proporsional sesuai dengan tujuan pedoman pembedaan tersebut.

Maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 perlu dikritik menjadi Undang-Undang supaya Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi peraturan yang mengikat bagi hakim untuk menentukan jenis pembedaan yang tepat dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat. Dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi penyertaan atau turut serta, yang ciri dan karakteristiknya sama, mulai dari dakwaan, tuntutan, pemeriksaan bukti dan saksi, kiranya diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang sama.